

Constitutional Complaint Sebagai Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Diskresi Oleh Aparat Pemerintahan Melalui Mahkamah Konstitusi

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010132@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010164@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010172@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, E-mail: andhikatedjalenovo@gmail.com

⁵Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: aliya.salsabila.bisri-2024@fisip.unair.ac.id

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) establishes the constitutional legitimacy of the Constitutional Court (MK) in exercising its authority to review laws against constitutional principles. The widespread misuse of administrative discretion by government officials has become a deeply rooted issue in Indonesia. A constitutional complaint serves as a remedy implemented in several developed countries, such as Germany, to address situations in which individuals feel harmed by government actions or policies. Unfortunately, there is no implementation of constitutional complaint in Indonesia. This mechanism is also consistent with the values contained in the 1945 Constitution and remains within the scope of the Constitutional Court's functions. Introducing a constitutional complaint mechanism in Indonesia through the Constitutional Court is essential to ensure stronger protection of citizens' constitutional rights. This study employs a normative juridical method, relying on statutory regulations supported by previous scholarly works.

Keywords: Constitutional Complaint; Constitutional Court; Discretion

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak-hak konstitusional masyarakat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-undang tersebut mengatur tentang salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24 C. Hal tersebut dijabarkan kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam proses judicial review sebagaimana kewenangan mereka untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Awanisa dkk., 2021).¹ Meski telah diatur melalui

*Corresponding Author

¹ Awanisa, A., Yusdianto, Y., & Khoiriah, S. (2021). The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 2(1), 61–78. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

regulasi yang terperinci, pada kenyataannya penerapan mekanisme pengaduan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dikarenakan adanya penindakan oleh aparat pemerintah yang tidak sinkron dengan regulasi yang dibuat. Ketimpangan tersebut memicu adanya ketidakadilan dalam mengambil keputusan administratif (Iristian, 2024).²

Demi mewujudkan keselarasan antara regulasi yang berlaku secara sah dan kebijakan pemerintah dalam mengambil tindakan, maka diperlukan pula kewenangan pejabat pemerintahan yang diperluas, atau kemudian disebut dengan diskresi (Hulu & Pujiyono, 2018).³ Discretionary power atau diskresi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun terjadinya penyalahgunaan diskresi tidak jarang kita temui di Indonesia. Penyalahgunaan diskresi yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika pejabat pemerintahan menggunakan wewenang yang telah diberikan padanya tidak sebagaimana tujuan awal. Penyalahgunaan yang dilakukan juga perlu dibuktikan secara faktual, sehingga dapat dipastikan apakah penyimpangan tujuan tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau orang lain.

Jika lembaga konstitutif seperti Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan terjadinya penyalahgunaan diskresi, maka dibutuhkan model penyelesaian yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini karena Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kewenangan terbesar ada di tangan rakyat. Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan alat yang bisa menjadi solusi ketika masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Constitutional complaint sendiri telah banyak diterapkan di negara-negara maju. Dalam penerapannya, constitutional complaint dilakukan apabila seseorang tersebut telah mengambil berbagai upaya hukum namun merasa haknya belum terpenuhi (Setiawan, 2017).⁴ Melihat nilai-nilai konstitusional pada UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat menjadi wadah dalam penerapan constitutional complaint. Namun model

² Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review In Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 214–234. <https://doi.org/10.62504/jimr390>

³ Hulu, S., & Pujiyono, P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 167–174.

⁴ Setiawan, J. H. (t.t.). Normative-Empirical Review Of RUU KUHAP's Effectiveness In Achieving Fair Criminal Justice In Indonesia

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya
Salsabila Bisri ⁵

penyelesaian ini belum memiliki legitimasi hukum di Indonesia. Penelitian ini akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai constitutional complaint dan urgensinya untuk diterapkan di Indonesia.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yakni suatu metode penelitian yang menggunakan substansi undang-undang, asas-asas, dan teori hukum sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui jurnal dan kajian ilmiah melalui penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dimana penulis menjabarkan kecocokan constitutional complaint dengan konsep yang ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lain di bawahnya. Penelitian ini juga dibuat melalui studi komparatif, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa banyak negara yang telah menerapkan constitutional complaint sebagai upaya perlindungan hak konstitusional masyarakat. Mekanisme pengaduan konstitusional yang telah diterapkan oleh negara-negara lain diteliti sebagai pembanding apabila konsep yang sama akan diberlakukan di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Constitutional Complaint

Pemenuhan hak-hak dasar warga negara merupakan elemen fundamental dalam konsep negara hukum. Jimly Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya jaminan atas basic rights yang dimiliki setiap warga negara. UUD 1945 telah memuat hak-hak konstitusional tersebut, yang tidak hanya membutuhkan pengakuan tertulis, tetapi juga mekanisme perlindungan yang efektif ketika terjadi pelanggaran oleh tindakan atau produk hukum yang dikeluarkan negara. Ketersediaan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan langsung terhadap hak konstitusional menjadi penting, mengingat pengakuan normatif tidak cukup tanpa jaminan implementatif yang dapat diakses oleh warga negara.

Salah satu model perlindungan yang berkembang secara signifikan di berbagai negara adalah constitutional complaint. Christoph Möllers (2008) mendefinisikan Verfassungsbeschwerde sebagai mekanisme yang memungkinkan warga negara

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

mengajukan keberatan langsung kepada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman terhadap undang-undang, tindakan administratif, atau keputusan pengadilan yang dianggap melanggar hak dasar. Sejalan dengan pandangan tersebut, I Dewa Gede Palguna (2013) menjelaskan bahwa constitutional complaint merupakan sarana yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mempersoalkan tindakan atau kelalaian pejabat publik yang mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusionalnya. Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan korektif ketika kerugian tidak dapat diselesaikan melalui prosedur hukum biasa.

Secara teoretis, constitutional complaint berkaitan erat dengan prinsip constitutionalism, yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum demi perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai perangkat pengawasan terhadap tindakan penyelenggara negara. Dari prinsip ini, lahir gagasan mengenai perlunya keberadaan lembaga pengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka constitutional review, Mahkamah Konstitusi memegang dua fungsi utama yakni menjaga keseimbangan hubungan antara cabang kekuasaan negara dan melindungi hak-hak warga negara dari potensi pelanggaran oleh organ pemerintahan.

Praktik constitutional complaint telah diterapkan di sejumlah negara seperti Jerman, Korea Selatan, Afrika Selatan, Austria, dan Kroasia. Negara-negara tersebut memiliki pengalaman historis berupa pelanggaran hak asasi oleh negara, sehingga mendorong pembentukan mekanisme hukum yang memberi ruang bagi warga negara untuk menggugat tindakan publik yang merugikan hak mereka. Jerman menjadi contoh paling maju dengan Mahkamah Konstitusi Federal yang sejak 1951 memiliki kewenangan memeriksa pengaduan konstitusional terhadap undang-undang, tindakan administratif, dan putusan pengadilan (Kurtishi, 2020; Chakim, 2019). Pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti konkret untuk menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap hak dasar warga negara (Taniady & Furqoni, 2022). Mekanisme ini menjadikan constitutional complaint sebagai salah satu instrumen koreksi yang paling efektif terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

Di Indonesia, posisi UUD NRI 1945 sebagai dasar filosofis, prinsip hukum, dan kerangka penegakan hukum telah menempatkan perlindungan hak konstitusional sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kewajiban untuk terus menyesuaikan sistem ketatanegaraan agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas. Hans Kelsen (1999) menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip konstitusional dapat dijamin melalui atribusi kewenangan kepada lembaga khusus yang bertugas menguji konstitusionalitas suatu peraturan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki dua fungsi ideal, yaitu menjamin pelaksanaan UUD 1945 oleh penyelenggara negara serta menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi.

Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 masih belum mencakup mekanisme constitutional complaint. Jika mekanisme ini hendak diterapkan di Indonesia, diperlukan perubahan konstitusional dan revisi terhadap Undang-Undang MK untuk mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan putusan perkara. Melalui mekanisme tersebut, MK akan mampu membatalkan tindakan atau produk hukum pemerintah yang terbukti melanggar hak konstitusional warga negara (Hairi, 2013.). Kehadiran constitutional complaint berpotensi memperkuat perlindungan hak konstitusional, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan memperkuat prinsip negara hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

A. Mekanisme Constitutional Complaint

Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) merupakan mekanisme hukum di Jerman yang memberikan hak kepada individu, kelompok, maupun badan hukum untuk mengajukan keluhan langsung kepada Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht atau BVerfG) apabila mereka merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 93 Ayat 1 No. 4a Grundgesetz tahun 1949 dan dirancang sebagai instrumen perlindungan hak asasi pasca-Perang Dunia II, sekaligus sebagai pengaman institusional terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pengaduan konstitusional bukanlah sarana keluhan umum, melainkan perangkat khusus untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya
Salsabila Bisri ⁵

setiap Tindakan negara selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional (Latuheru dkk., 2022)⁵.

Apabila mekanisme pengaduan konstitusional hendak diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka pengaturannya harus ditetapkan secara eksplisit dalam konstitusi maupun peraturan organik yang mengatur tata cara dan batas-batas penggunaannya. Pengaturan tersebut perlu merumuskan subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan, objek sengketa, jangka waktu pengajuan, serta prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Pertama, penggugat harus merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, sehingga legitimasi konstitusionalnya jelas. Kedua, objek pengaduan harus berupa tindakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh aparatur negara dan secara nyata bertentangan dengan hak-hak konstitusional penggugat dan pengajuan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak ketentuan tersebut berlaku. Ketiga, pengaduan harus diajukan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi dengan disertai peraturan yang dipersoalkan serta argumentasi hukum (*legal opinion*) yang menunjukkan adanya kerugian konstitusional (Rambe, 2023).⁶ Keempat, Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan persidangan untuk menilai apakah peraturan atau tindakan yang disengketakan benar-benar melanggar hak konstitusional sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, mekanisme ini dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi yang efektif dan terstruktur dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga akuntabilitas negara dan perlindungan hak warga negara.

B. Urgensi Constitutional Complaint di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam pandangan A.V. Dicey mengenai *rule of law*. Pemenuhan hak konstitusional berfungsi bukan hanya sebagai jaminan terhadap kebebasan warga negara, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara. Hak konstitusional tersebut melekat bersama dengan kewajiban

⁵ Latuheru, P. M., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Sidartha, D. B. (2022). Urgensi Constitutional Question dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 351–357. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.381>

⁶ Rambe, D. (2023). The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia. *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 2(2), 147–155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388677>

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

negara, dan keduanya harus berjalan selaras agar prinsip negara hukum dapat terwujud secara substantif. Namun, meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengatur pemenuhan hak konstitusional dalam berbagai undang-undang, pelanggaran tetap terjadi akibat tindakan oknum atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (Taniady & Furqoni, 2022).⁷ Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sekaligus mencederai prinsip *democratische rechstaat* yang dianut Indonesia.

Upaya hukum bagi warga negara yang hak konstitusionalnya terlanggar salah satunya dilakukan melalui mekanisme *judicial review*. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan prosedur *judicial review* masih relatif rendah. Selain itu, karena sebagian pelanggaran justru dilakukan oleh pejabat publik atau organ negara menyebabkan proses *judicial review* sering kali terhambat oleh faktor institusional, konflik kepentingan, atau kelemahan regulasi. Sejumlah negara kemudian mengembangkan mekanisme *constitutional complaint* sebagai instrumen korektif ketika warga negara mengalami pelanggaran hak konstitusional secara langsung. Jerman merupakan salah satu negara yang menerapkan *constitutional complaint* yang mencakup pengaduan atas undang-undang, tindakan administratif, hingga putusan peradilan yang dianggap melanggar konstitusi. Dalam pandangan Hans Kelsen, *constitutional complaint* menjadi instrumen vital dalam menjaga supremasi konstitusi dan mengisi kekosongan mekanisme perlindungan hak apabila kontrol konstitusional lainnya tidak efektif.

Dalam konteks administrasi publik, urgensi *constitutional complaint* juga berkaitan langsung dengan fenomena penyalahgunaan diskresi (*abuse of discretion*). Secara teoritis, diskresi dipahami sebagai ruang kebijakan (*administrative discretion*) yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak ketika aturan tidak lengkap atau tidak memberikan kejelasan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori *bounded discretion* yang menekankan bahwa kebebasan mengambil keputusan tetap harus berada dalam batas prinsip legalitas, akuntabilitas, dan rasionalitas administratif (Rosenbloom et al., n.d.). Namun dalam praktiknya, diskresi kerap disalahgunakan untuk tujuan yang

⁷ Taniady, V., & Furqoni, L. (2022). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 135–148. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

menyimpang, tidak akuntabel, atau bertentangan dengan prinsip kepentingan publik. Studi internasional menunjukkan bahwa penyalahgunaan diskresi sering terjadi ketika mekanisme pengawasan lemah, standar etika birokrasi rendah, serta tidak tersedia instrumen koreksi yang efektif bagi warga yang dirugikan (Huberts, n.d.; W. Lewis & c. Guilman, 2012). Penyalahgunaan diskresi berpotensi langsung melanggar hak konstitusional warga negara, misalnya dalam bentuk keputusan administratif yang diskriminatif, tidak proporsional, atau melampaui kewenangan. Oleh karena itu, constitutional complaint dapat berfungsi sebagai kanal korektif terakhir (last resort) bagi masyarakat untuk menantang tindakan administratif yang merugikan dan memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas kewenangannya.

Di Indonesia, kebutuhan penerapan constitutional complaint menjadi semakin mendesak mengingat masih banyak peraturan perundang-undangan maupun tindakan administratif yang memiliki celah dan berpotensi melanggar hak konstitusional. Ketidakpuasan publik terhadap proses legislasi maupun praktik birokrasi menunjukkan lemahnya jaminan perlindungan hak, sekaligus memperlihatkan pentingnya mekanisme koreksi yang lebih kuat. Constitutional complaint berpotensi tidak hanya memperbaiki kualitas negara hukum, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas administrasi publik melalui pengawasan terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar kewenangan. Dengan demikian, penerapan constitutional complaint tidak hanya bertujuan menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga memperkuat demokrasi, menekan penyalahgunaan diskresi, dan menjamin hak konstitusional warga negara secara lebih efektif (Asmono, 2011).⁸

IV. Kesimpulan

Mekanisme konstitusional complaint sangat penting sebagai instrumen untuk melindungi hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Menurut ahli Jimly Asshiddiqie, hak-hak dasar manusia bukan sekadar pengakuan tertulis, melainkan memerlukan perlindungan nyata melalui mekanisme hukum yang efektif. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia badan kekuasaan yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi menjaga pelaksanaan UUD

⁸ Asmono, A. (2011). Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Yuridika*, 26(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.273>

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya Salsabila Bisri ⁵

1945 dan menafsirkan konstitusi, mekanisme constitutional complaint belum diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan UU MK. Maka hal ini menimbulkan kesenjangan, karena MK saat ini lebih fokus pada judicial review antarlembaga negara daripada pengaduan langsung dari individu.

Dengan demikian, kebijakan constitutional complaint di Indonesia merupakan langkah untuk memperbaiki konsistensi negara hukum dan demokrasi, dengan mengikuti ketentuan negara Jerman yang telah terbukti efektif. Dengan mengimplementasikan mekanisme yang mencakup hal yang tertera pada sub bab mekanisme, maka struktur supermasi konstitusi akan semakin menguat, hak dari warga terpenuhi dan mencegah adanya pelanggaran di dalam aparaturnegara.

References

- Asmono, A. (2011). Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Yuridika*, 26(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.273>
- Awanisa, A., Yusdianto, Y., & Khoiriah, S. (2021). The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 2(1), 61–78. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>
- Hairi, P. J. (t.t.). Dalam Revisi Uu Mahkamah Konstitusi 7.
- Hulu, S., & Pujiyono, P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 167–174.
- Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review In Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 214–234. <https://doi.org/10.62504/jimr390>
- Latuheru, P. M., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Sidartha, D. B. (2022). Urgensi Konstitusional Question dan Konstitusional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 351–357. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.381>
- Rambe, D. (2023). The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia.

Christabel Agatha Yudhi ^{1*}, Firly Tabita Nasuha ², Orlyn Permata Dinova ³, Andika Tedja ⁴, Aliya
Salsabila Bisri ⁵

Nusantara: Journal Of Law Studies, 2(2), 147–155.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17388677>

Setiawan, J. H. (t.t.). Normative-Empirical Review Of Ruu Kuhap's Effectiveness In
Achieving Fair Criminal Justice In Indonesia.

Taniady, V., & Furqoni, L. (2022). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi:
Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga
Negara. Journal of Judicial Review, 24(1), 135–148.

<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>